

Kompabilitas Hukum bagi Pemegang Barang Gadai dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata dengan Hadits Riwayat Al-Tirmidzi

Zorya Kanoubie Attar Bakhri¹, Tajul Arifin²^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
zoryakanoubie@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

DOI: 10.38073/pelita.v1i2.1553

Received: February 2024

Accepted: April 2024

Published: May 2024

Abstract

Pawning has become a financial instrument that is widely used by the public as a solution to get fast funds with goods as collateral. This article aims to examine the practice of pawning from a positive legal perspective in Indonesia, especially in the Civil Code, and compare it with the principles of pawning in Islam contained in the hadith. This research uses a normative and comparative juridical approach method with a focus on articles 1150-1160 of the Civil Code and authentic hadith narrated by Al-Tirmidzi. From the results of the analysis, both legal sources show harmony in the principles of pawning, with hadith as a moral and ethical guide, while the Civil Code provides a detailed legal framework regarding the rights and obligations of the parties involved. The harmony between these two sources of law confirms that the practice of pawning can function in harmony with sharia principles and applicable law. Therefore, it is important for parties involved in pawn transactions to understand and comply with the established rules, as well as uphold ethical and moral values in every transaction. It is hoped that this research can become a reference for practitioners, government and related institutions in maintaining integrity and fairness in pawn practices.

Keywords: Legal Compatibility, Pawned Goods, Civil Code, Hadith Al-Tirmidzi**Abstrak**

Gadai telah menjadi salah satu instrumen finansial yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai solusi mendapatkan dana cepat dengan jaminan barang sebagai agunan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai dari perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip gadai dalam Islam yang terdapat dalam hadits. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan fokus pada pasal 1150-1160 KUHPerdata dan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi. Dari hasil analisis, kedua sumber hukum menunjukkan keselarasan dalam prinsip-prinsip gadai, dengan hadits sebagai panduan moral dan etika, sementara KUHPerdata memberikan kerangka hukum yang mendetail mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Keselarasan antara kedua sumber hukum ini menegaskan bahwa praktik gadai dapat berfungsi harmonis dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai untuk memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam setiap transaksi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait dalam menjaga integritas dan keadilan dalam praktik gadai.

Kata Kunci: Kompabilitas Hukum, Barang Gadai, KUH Perdata, Hadits Al-Tirmidzi

PENDAHULUAN

Krisis keuangan mendadak menjadi sebuah masalah bagi masyarakat, terlebih jika mereka sedang dalam desakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini biasanya dialami oleh para masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, dimana dengan kesulitan secara finansial membuat utang piutang dan juga pinjam-meminjam menjadi sebuah alternatif untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah lembaga yang dapat memberikan sejumlah pinjaman kepada yang membutuhkan dengan jaminan barang bergerak maupun tidak bergerak. Transaksi ini secara umum dikenal sebagai Gadai. Masyarakat dengan sadar lebih banyak memilih gadai dibandingkan melakukan request peminjaman kepada perbankan, karena sistem gadai yang terbilang lebih mudah dan tidak memakan waktu dan tenaga yang banyak.¹

Jika dilihat dalam segi hukum positif, peraturan mengenai gadai ini tertera dalam Burgerlijk Wetboek sejak masa kolonial belanda dimana mulai berlaku sejak masa Indische Staatsregelling. Substansi mengenai hukum gadai terdapat pada Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang gadai dari mulai pasal 1150 hingga pasal 1160, yang membahas tentang sistem gadai. Debitur atau yang berhutang menyerahkan barang nya kepada kreditur sebagai jaminan dan akan mendapat "nafkah" yang bisa berbentuk apa saja. Bagi pihak kreditur atau yang berpiutang mempunyai kekuasaan untuk mengambil barang yang digadaikan oleh debitur sebagai bentuk pelunasan apabila pihak debitur gagal untuk melunasi hutang nya kepada kreditur, biasanya barang tersebut akan dilelang. Dan hasil lelang diutamakan untuk membayar sisa hutang dengan kata lain diberikannya sebagian hasil lelang kepada kreditur sebagai bentuk pelunasan. Hal ini berarti pihak debitur tidak sama sekali memiliki kekuasaan atas barang yang telah digadai seperti yang tertera pada Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan dikatakan bahwa perjanjian gadai tersebut batal apabila debitur masih memiliki kekuasaan atas barang yang digadai.²

Praktik gadai ini jika di telaah lebih mendalam, kita akan melihat sejaRahnya bahwa gadai pun sudah ada sejak zaman nabi, jadi memang memang pada dasarnya gadai ini diperbolehkan dalam islam dan masuk dalam bentuk muamalah. Bahkan Rasulullah SAW sudah mempraktikkannya. Dalam bahasa Arab, *Rahn* atau gadai, berarti menjadikan sebuah harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan hutang untuk dilunasi apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk melunaskan hutangnya.³

¹ Isdiyana Kusuma Ayu, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 58-72, <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16344>.

² Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada PT Pegadaian Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2011): 15.

³ Kholid Syamhudi, "Gadai (Ar-Rahn)," Almanhaj, accessed April 5, 2024,

Peraturan muamalah mengenai gadai ini diatur dalam Kitab Suci Al-Quran, Ijma (kesepakatan ulama), dan juga Hadits. Tapi pada penelitian ini akan difokuskan pada hadits. Dengan banyaknya sumber hukum yang mengatur tentang gadai, berarti praktik gadai diharapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mungkin memunculkan kemudharatan bagi khalayak.⁴ Apa yang menjadi landasan hukum mengenai konsep gadai tertera dalam Al-Qur'an yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّمَ بَحْدُوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيُؤْدِي الدُّرْ أَمَانَتَهُ
وَلِيَتَقِ اللهُ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَكْبَرُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 183)

Ayat diatas menerangkan tentang muamalah, menjelaskan gadai sebagai transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan tunai yang dijadikan alat tukar dan juga dilakukan dalam perjalanan. Oleh karena itu, pihak yang berhutang akan menyerahkan barang nya sebagai jaminan kepada yang berpiutang. Tapi perlu diingat bahwa ayat ini tidak menspesifikasi praktik gadai ini hanya boleh dilakukan dalam perjalanan. Apabila kedua pihak melakukan transaksi dan didasarkan atas rasa kepercayaan dan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah SWT. maka transaksi gadai ini dengan penyerahan barang tidak diperlukan. Gadai juga diperjelas melalui sabda rasulullah:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الدُّرْ يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ
النَّفْقَةُ

Artinya: "Ar-Rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Dan susu hewan menyusui, diminum, dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (memberi) nafkah" (HR. Bukhari).

Hadits tersebut menjelaskan tentang gadai (*Rahn*) yang memiliki makna bahwa gadai adalah harta yang digunakan sebagai jaminan dalam sebuah transaksi, di mana pemilik harta memberikan harta tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman bisa berupa apa saja. Hadits ini mengingatkan bahwa harta yang digadaikan tetap memiliki nilai dan perlu

https://almanhaj.or.id/14353-gadai-ar-Rahn.html#_ftn4.

⁴ Doli Witro, Arzam Arzam, and Mhd. Rasidin, "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh Murtahin," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 81–95, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.5460>.

dihormati.⁵ Meskipun harta tersebut digunakan sebagai jaminan, pihak penerima gadai tetap harus memberikan nafkah yang layak atas harta tersebut.

Ketika kita membahas tentang gadai, kedua belah pihak baik debitur (pemberi gadai) dan juga kreditur (penerima gadai) memiliki aturan-aturan yang didukung kuat oleh hukum dan harus dipatuhi, terutama pihak penerima gadai. Karena pada dasarnya aturan yang mengikat pemegang barang gadai adalah suatu hal esensi bagi transaksi gadai. Mereka berperan besar dalam menjaga keamanan barang yang digadaikan oleh orang yang memberikan jaminan, serta mereka harus tetap menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan juga tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepada mereka.

Seperti yang baru saja dibahas, tulisan ini akan merujuk kepada pembahasan hukum terhadap pemegang barang gadai (penerima gadai atau kreditur) dilihat dari perspektif hadits dan juga hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apakah kedua sumber hukum ini antara hadits dengan hukum positif di Indonesia bisa saling mendukung atau berfungsi secara berdampingan? Serta hak-hak apa saja yang dimiliki oleh penerima gadai?.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini didasarkan atas metode pendekatan secara yuridis normatif dan juga komparatif yang ditelaah secara mendalam di pasal-pasal yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkhususnya dalam pasal 1150-1160 dan juga hadits shahih yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ketika kita sedang meneliti teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu wajib dipertimbangkan dengan baik.⁶ Apabila teks hukum itu berbentuk Hadits, menurut Tajul Arifin, aspek-aspek yang terkait dengan riwayah dan dirayahnya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat.⁷ Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.⁸

⁵ Syamhudi, "Gadai (Ar-Rahn)." https://almanhaj.or.id/14353-gadai-ar-Rahn.html#_ftn4 Diakses pada tanggal 08/04/2024

⁶ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, and R. T. Hidayat, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab, Mizan* (Bandung, 1996).

⁷ Tajul Arifin, *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

⁸ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikatan Hak dan Kewajiban Antara Kreditur dan Debitur Akibat Perjanjian Gadai

Setelah kedua belah pihak dinyatakan telah melakukan perjanjian gadai, maka yang bersangkutan akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini bisa ditelaah di Pasal 1150-1160 KUH Perdata yang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi hak debitur atau kreditur, serta apa yang menjadi kewajiban debitur dan kreditur.

Berikut disajikan penafsiran dari pasal-pasal yang telah ditentukan dalam KUH Perdata yang berisi beberapa hak serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemberi gadai:⁹ (1) Dilihat dari pasal 1151 KUH Perdata, pihak debitur berhak untuk meminta hasil atau bukti transaksi gadai, hal ini dapat berupa akta atau surat gadai, yang bertujuan untuk mempermudah pengembalian barang pada waktu yang sudah ditentukan. pada intinya perjanjian yang sudah dilakukan itu dapat dibuktikan sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak. (2) Pemberi gadai wajib menyerahkan kekuasaan atas barang yang digadaikan kepada penerima gadai ataupun pihak ketiga (seseorang yang telah disetujui untuk memegang kekuasaan barang yang digadaikan), hal ini diatur dalam pasal 1152 KUH Perdata. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa dalam beberapa sirkumstansi membuat perjanjian gadai tidak sah apabila barang yang digadaikan masih dibawah kekuasaan yang berutang. (3) Masih dalam Pasal 1152, pemberi gadai berhak untuk menuntut barang nya untuk diganti dan perjanjian dibatalkan apabila barang nya telah hilang dicuri selama masih dibawah kekuasaan yang berpiutang. Perlu diingat bahwa perjanjian gadai tidak dibatalkan apabila barang yang hilang atau dicuri sudah ditemukan kembali. (4) Sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 1157 KUH Perdata, bagi pihak yang berutang wajib mengganti segala biaya yang digunakan atau dikeluarkan oleh pemegang barang gadai demi menjaga keselamatan barang yang telah digadaikan. (5) Apabila pemegang barang gadai tidak melakukan penyalahgunaan kepada barang yang diberikan dalam perjanjian gadai, pihak pemberi gadai tidak boleh menuntut untuk meminta barang nya dikembalikan sebelum ia memenuhi kewajibannya, dalam konteks ini berarti membayar lunas baik uang pokok, uang bunga, biaya utang, serta membayar lunas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur atau pemegang barang gadai untuk menjaga keselamatan barang yang telah digadaikan.

Lalu bagaimana hak dan juga kewajiban yang mengikat kepada penerima gadai atau kreditur? Jika diteliti dari pasal-pasal KUH Perdata yang telah ditentukan, berikut juga disajikan apa yang menjadi hak dan juga kewajiban bagi

⁹ Burgerlijk Wetboek, *Hukum Perdata* (*Burgerlijk Wetboek*), ed. Subekti and Tjitrosudibyo, 41st ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

penerima gadai: (1) Sesuai dengan pasal 1151 KUH Perdata, penerima gadai wajib memberikan bukti transaksi atau bukti perjanjian yang telah dibuat kepada pemberi gadai. hal ini diperlukan karena untuk mempermudah Debitur untuk mengambil barang nya kembali. (2) Bagi pemegang barang gadai atau yang berpiutang memiliki hak untuk mengambil barang gadai dan dijadikannya barang tersebut dibawah kekuasaan yang berpiutang, hal ini sesuai dnegan Pasal 1152 KUH Perdata. Atau bisa jadi jika kedua belah pihak menyetujui, maka bisa diadakan pihak ketiga untuk menguasai barang yang digadaikan, tapi penguasaan barang yang digadaikan juga harus didasarkan atas persetujuan pihak ketiga. (3) Walaupun pihak debitur tidak dapat memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya, pihak kreditur tetap tidak diperkenankan untuk memeliki barang yang telah digadaikan, hal ini sesuai dengan Pasal 1154 KUH Perdata. (4) Dalam pasal 1156 KUH Perdata, apabila pihak yang berutang cedera janji, berarti ini memberikan hak kepada kreditur (yang berpiutang) untuk menuntut debitur agar menjual barang yang telah digadaikan sesuai dengan keputusan yang ditentukan hakim. (5) Masih dalam Pasal 1156 KUH Perdata, apabila terdapat suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf. Maka, bagi pihak kreditur wajib memberi tahu kepada pihak debitur selambat-lambatnya sehari setelahnya atau hari berikutnya. (6) Pasal 1157 KUH Perdata menjelaskan bahwa kelalaian dari pihak pemegang barang gadai yang membuat kemerosotan harga atau hilangnya barang terhadap barang yang digadaikan, maka pihak yang berpiutang wajib bertanggung jawab atasnya.

Dari beberapa poin yang telah disebutkan diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam praktik gadai, pemegang barang gadai tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan barang yang digadaikan, namun juga memiliki hak untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara kedua belah pihak.

Rahn dan Hukumnya Bagi Pemegang Barang Gadai

Jika dilihat dari salah satu hadits yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini, Rasulullah SAW. menegaskan tentang apa yang menjadi kewajiban bagi pemegang barang gadai apabila telah terjadi atau telah terbentuk perjanjian oleh debitur atau pemberi gadai, sebagaimana dijelaskan seperti berikut ini:¹⁰

الظَّهُرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَةُ

Artinya: "Hewan yang dikendarai dinaiki, apabila telah digadaikan. Dan susu dari hewan diminum apabila hewan tersebut telah digadaikan. Maka wajib bagi yang mengendarainya dan yang meminum, untuk memberinya nafkahnya" (H.R. al-

¹⁰ Juliana, "Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah Dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer," Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, 1-82.

Tirmidzi).

Dari hadits diatas dijelaskan tentang hewan yang digunakan oleh pihak yang berutang sebagai bentuk jaminan dalam transaksi gadai. walaupun hadits nya membahas konteks yang berbeda, tapi tetap saja hadits tersebut dapat diterapkan pada sistem gadai yang berupa uang. Bila ditafsirkan, maka dapat kita pahami bahwa ada beberapa kalimat yang bisa diambil sebagai pengetahuan terhadap kewajiban bagi pemegang barang gadai:

1. Kewajiban Memberikannya "Nafkah"

Seperti yang dijelaskan dalam hadits diatas yang membahas tentang hewan yang digunakan sebagai jaminan. Hal ini bisa disamakan dengan seseorang yang memberikan barang nya untuk digadaikan, maka penerima gadai memiliki ikatan perjanjian harus memberikan nafkah yang layak atas barang yang digadaikan tersebut berupa uang ataupun berbentuk apa saja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi di satu sisi pemberi gadai tidak terlepas dari tanggung jawab nya dimana ia harus menyerahkan harta nya kembali yang telah dipinjam nya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sederhana nya, dalam konteks sistem gadai modern ini, kewajiban memberikan nafkah kepada pemberi gadai (debitur) terhadap barang yang telah digadaikan tetap berlaku. Kreditur wajib memberikan kompensasi atau pembayaran yang layak kepada pemilik asli harta atau hewan yang digadaikan sesuai dengan persyaratan kesepakatan gadai.

2. Perlakuan terhadap Barang Gadai

Dalam hadits tersebut memang tidak secara langsung dijelaskan, tapi dilihat dari penjelasannya bahwa hewan yang ditunggangi atau hewan yang susu nya diminum juga mengandung makna hewan-hewan yang digunakan sebagai jaminan harus diperlakukan dengan baik dan dengan tanggung jawab. Dalam sistem gadai masa kini, ini berarti pihak kreditur harus memberikan perawatan yang memadai bagi barang yang digadaikan dan tidak lalai selama barang yang telah digadaikan masih dalam penguasaan nya.

Seperti yang sudah jelaskan diatas walaupun pihak penerima gadai tidak boleh bersikap lalai terhadap barang yang digadaikan, tetapi segala biaya perawatan kepada barang demi menjaga keselamatan barang tersebut dibebankan kepada pemberi gadai (debitur) seperti yang diatur dalam pasal 1157 KUH Perdata.

Sah atau Tidaknya Perjanjian Gadai

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa transaksi gadai dapat dianggap sah asalkan memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, objek gadai harus

berupa barang nyata, karena konsep hutang yang bersifat imaterial tidak memenuhi syarat untuk digadaikan. Kedua, status kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak boleh diragukan, artinya barang tersebut harus bebas dari segala bentuk hambatan hukum seperti larangan menggadaikan mushaf Al-Qur'an. Ketiga, barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai harus memiliki kemampuan untuk dijual kembali jika peminjam tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang transaksi gadai beserta prakteknya, prosesi gadai adalah sebagai berikut:¹¹ (1) Terjadi transaksi dimana debitur memberikan utang kepada kreditur, disertai dengan jaminan berupa harta bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. (2) Utang tersebut dikenakan bunga yang umumnya disebut sebagai sewa modal, yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu yang dikalikan dengan jumlah utang, serta dihitung per unit waktu yang telah ditentukan. (3) Gadai hanya dapat dilakukan terhadap harta bergerak, termasuk juga surat-surat berharga jika hal tersebut diizinkan. (4) Barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan harus berada dalam kepemilikan kreditur, seperti lembaga pegadaian atau bank. (5) Transaksi gadai harus dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kreditur, baik itu lembaga pegadaian maupun bank, dengan debitur atau nasabah sebagai pemilik dari barang yang dijadikan jaminan. (6) Tujuan dari transaksi gadai adalah sebagai jaminan untuk memastikan pelunasan utang, sehingga segala kewajiban yang timbul dari utang tersebut menjadi tanggung jawab debitur terhadap kreditur. (7) Sebagai pemegang gadai, kreditur memiliki hak prioritas untuk menerima pelunasan dari hasil penjualan obyek gadai sebelum kreditur lainnya. (8) Kreditur berwenang untuk menahan atau menguasai barang-barang yang digadaikan hingga seluruh kewajiban, seperti utang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya, dilunasi oleh debitur. (9) Jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya tepat pada waktunya, kreditur berhak untuk menjual harta gadai melalui lelang di kantor atau institusi yang berwenang. (10) Kreditur juga memiliki hak untuk menjual langsung barang-barang jaminan tanpa melalui proses lelang, asalkan hal tersebut telah disepakati secara jelas dalam perjanjian. (11) Kreditur dapat menagih debitur untuk mengganti biaya pemeliharaan dari barang-barang yang digadaikan. (12) Debitur memiliki hak untuk menuntut kreditur atas kerugian yang disebabkan oleh hilangnya, penurunan nilai, penyusutan harga, atau kerusakan dari barang yang dijadikan jaminan akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kreditur.

Pembagian Akad Gadai dalam Gadai Syariah

Dalam institusi pegadaian syariah, terdapat dua jenis akad yang

¹¹ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>.

digunakan dalam transaksi gadai, yaitu akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *Rahn* diterapkan saat terjadi transaksi peminjaman dengan menggadaikan harta sebagai jaminan. Sementara itu, akad *Ijarah* digunakan saat menyewakan tempat dan menyimpan harta gadai. Dalam akad *Ijarah*, pegadaian menyediakan tempat dan layanan penyimpanan yang aman untuk menjaga harta gadai, sedangkan nasabah membayar ujrah atau biaya sewa.

Kedua akad ini disepakati saat nasabah menyerahkan harta jaminan, dengan batas utang maksimal 90% dari nilai taksiran harta dan durasi peminjaman maksimal empat bulan. Nasabah harus mengembalikan utang sesuai dengan pinjaman. Untuk akad *Ijarah*, nasabah dikenakan biaya ujrah sebesar Rp 90,-, dihitung dari taksiran Rp 10.000,- per 10 hari. Tambahan, nasabah wajib membayar biaya administrasi dan simpan sebesar 0,9% dari nilai taksiran setiap 10 hari atau 2,7% setiap 30 hari. Jika peminjaman berlangsung selama empat bulan, biaya simpan yang dibayar adalah 10,8% dari nilai taksiran harta.¹²

Hukum yang Mengikat bagi Pemegang Barang Gadai Terhadap Akad *Rahn* Dan *Ijarah*

Mengenai hukum yang mengikat bagi pemegang barang gadai terhadap akad *Rahn* dan *Ijarah*, apabila dilihat dari perspektif islam:

1. Akad *Rahn*

(a) Pihak yang Menjadi Pemegang Barang Gadai. Dalam konteks akad *Rahn*, lembaga pegadaian syariah berperan sebagai pihak yang menerima barang gadai dari nasabah. Persyaratan yang diterapkan untuk pihak pemegang barang gadai meliputi kepastian identitas nasabah, penilaian nilai harta yang digadaikan, serta kriteria keamanan dan penilaian aset lainnya yang relevan. (b) Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Gadai. Tanggung jawab utama pihak pemegang barang gadai adalah untuk memastikan penyimpanan harta gadai dilakukan dengan optimal dan aman selama periode peminjaman. Mereka harus menjaga agar barang gadai tetap terjaga dari potensi kerusakan atau kehilangan selama proses penyimpanan.

2. Akad *Ijarah*

(a) Pihak yang Menjadi Pemegang Barang Gadai. Dalam akad *Ijarah*, lembaga pegadaian syariah juga berfungsi sebagai pihak yang menerima barang gadai dan menyediakan layanan penyewaan tempat penyimpanan yang aman untuk nasabah. (b) Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Gadai

¹² S Sumiati, A Damiri, and ..., "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah," ... (*Ekonomi Syariah* ... 6, no. 1 (2022): 125-39, <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/757>.

Mirip dengan akad *Rahn*, pihak pemegang barang gadai dalam akad *Ijarah* juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan keamanan serta keutuhan barang gadai selama periode penyimpanan. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga agar harta gadai tetap dalam kondisi yang baik dan terhindar dari kerusakan atau risiko kehilangan. Selanjutnya bila dilihat dari segi hukum positif di Indonesia:

1. Akad *Rahn*

a. Pihak yang Menjadi Pemegang Barang Gadai

- Syariah: Institusi pegadaian syariah berfungsi sebagai entitas pemegang hak atas barang gadai.
- Indonesia: Entitas seperti bank atau lembaga keuangan non-bank yang telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pemegang hak atas barang gadai.

b. Pengamanan Barang Gadai

- Syariah: Sebagai pemegang hak, institusi pegadaian syariah memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan, dan memelihara barang gadai dengan cermat dan teliti.
- Indonesia: Pemegang hak atas barang gadai memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan, integritas, dan kualitas barang gadai, serta memiliki komitmen untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya saat kewajiban utang telah diselesaikan.

2. Akad *Ijarah*

a. Pihak yang Menjadi Pemegang Barang Gadai

- Syariah: Institusi pegadaian syariah berperan ganda sebagai pemegang hak atas barang gadai dan penyedia layanan sewa tempat penyimpanan.
- Indonesia: Entitas yang menyediakan layanan sewa ruang penyimpanan untuk barang gadai biasanya merupakan lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan pembiayaan, yang beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Gadai

- Syariah: Mirip dengan akad *Rahn*, pemegang hak atas barang gadai dalam akad *Ijarah* memiliki tanggung jawab esensial untuk memelihara, mengamankan, dan memastikan keutuhan barang gadai sepanjang periode sewa.
- Indonesia: Pemegang hak atas barang gadai diwajibkan untuk menjalankan tugas pemeliharaan dan pengamanan dengan integritas dan keahlian, memastikan keamanan serta kualitas barang gadai selama masa penyewaan.

Pembiayaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Barang Gadai

Awalnya jika dilihat dari masa dulu mengenai gadai, kepemilikan atas barang, biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan, serta manfaat yang diperoleh dari barang yang dijadikan jaminan, berada di tangan pihak yang melakukan gadai, yang disebut sebagai rahn. Sementara itu, bagi penerima gadai atau murtahin, ia tidak dibenarkan untuk memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari barang gadai tersebut, kecuali jika barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang menghasilkan produk seperti susu. Dalam situasi seperti ini, penerima gadai diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan produk yang dihasilkan oleh barang jaminan, asalkan ia memberikan kontribusi dalam bentuk pemeliharaan barang tersebut. Penggunaan dan pemanfaatan barang jaminan harus sejalan dengan besarnya kontribusi pemeliharaan yang diberikan dan harus dijalankan dengan prinsip keadilan yang proporsional.

Berdasarkan pandangan Syaikh al-Basam, konsensus ulama menyatakan bahwa ongkos pemeliharaan dari barang yang dijadikan jaminan harus ditanggung oleh pemilik aslinya. Hal serupa juga berlaku untuk pertumbuhan dan keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut; semuanya menjadi hak milik pemilik asli. Terdapat dua pengecualian dari prinsip ini: barang berupa kendaraan dan hewan yang mampu menghasilkan susu, yang dapat dieksloitasi oleh penerima gadai.¹³

Penulis dari kitab al-Fiqhul-Muyassarah mengklaim bahwa keuntungan dan perkembangan dari barang yang dijadikan sebagai jaminan berada dalam wewenang pihak yang menggadai, mengingat barang tersebut adalah hak kepemilikannya. Pihak lain tidak diizinkan untuk memanfaatkannya tanpa izin dari pemilik aslinya. Jika ia memberikan izin kepada murtahin (pemberi hutang) untuk memanfaatkan barang gadai tanpa kompensasi, dan hutang tersebut berasal dari transaksi peminjaman, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab hal ini akan dianggap sebagai pemanfaatan hutang yang menghasilkan keuntungan. Namun, dalam situasi di mana barang yang dijadikan jaminan berupa kendaraan atau hewan yang dapat menghasilkan susu, murtahin diizinkan untuk menggunakan kendaraan dan mengambil hasil susu tanpa memerlukan izin dari penggadai, dengan ketentuan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan besarnya kontribusi pemeliharaan.¹⁴

Kemiripannya dengan Prinsip Gadai Bangsa Eropa

Pembangunan ekonomi yang mendalam dan berkelanjutan

¹³ Syamhudi, "Gadai (Ar-Rahn)." <https://almanhaj.or.id/14353-gadai-ar-Rahn.html> Diakses pada tanggal 08/04/2024

¹⁴ Iskandar Iskandar and Addiarrahman Addiarrahman, "Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai Dan Rahn (Gadai Syariah) Di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2018): 4–5, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.62>.

membutuhkan fondasi yang solid dari sistem hukum yang tidak hanya berpusat pada prinsip dasar dari rule of law. Lebih dari itu, idealnya, sistem hukum harus memiliki kemampuan untuk menggabungkan secara harmonis antara prinsip-prinsip rule of moral dan rule of justice. Dalam konteks transaksi gadai, ini menjadi aspek penting mengingat gadai adalah salah satu instrumen keuangan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek hukum dan etika moral.

Kepastian hukum dalam konteks transaksi gadai bukan hanya memberikan jaminan formal untuk pihak-pihak yang terlibat, mulai dari pemberi pinjaman hingga peminjam, namun juga menjamin bahwa setiap perjanjian yang terjalin akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Namun, kepastian hukum saja tidak cukup. Diperlukan penerapan prinsip moral dan keadilan yang konsisten dalam seluruh proses transaksi gadai, termasuk dalam proses penilaian yang objektif terhadap nilai barang jaminan dan dalam penetapan hak serta kewajiban yang berlaku bagi kedua belah pihak.¹⁵

Dengan mengkombinasikan prinsip-prinsip rule of law, rule of moral, dan rule of justice secara sinergis dalam praktik gadai, maka proses transaksi akan berlangsung dengan lebih transparan, proporsional, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika sistem gadai berhasil mencapai harmonisasi ini, kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi lebih signifikan, membantu dalam penciptaan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Di sisi lain, kegagalan dalam mencapai keseimbangan ini dapat berpotensi menghambat dinamika pertumbuhan ekonomi dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Diberikannya Hak Untuk Melelang Barang Gadai oleh Pemegang Barang Gadai

Sejak penandatanganan perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka pada titik inilah muncul kewajiban dan hak yang harus dipegang teguh oleh masing-masing pihak. Kewajiban yang ditanggung oleh pemberi gadai meliputi pembayaran jumlah utang pokok serta bunga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerima gadai dalam dokumen resmi yang dikenal sebagai *Surat Bukti Kredit* (SBK). Dalam SBK tersebut, ditetapkan tanggal mulai berlakunya kredit, batas waktu jatuh tempo, atau tenggat waktu pengembalian pinjaman.¹⁶ Lebih lanjut, dalam SBK juga terdapat berbagai syarat dan ketentuan lainnya, salah satunya adalah: *"Apabila pada saat tanggal jatuh tempo pinjaman, utang belum diselesaikan atau diperpanjang, maka*

¹⁵ J. Satrio, "Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan," in *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, 4th ed. (Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 87–133.

¹⁶ Salim, "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia," in *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, 10th ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 51–52.

barang yang dijadikan sebagai jaminan akan dijual lelang pada tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Integrasi dan Keselarasan Antara Hukum Positif di Indonesia dengan Hadits

Dalam konteks gadai modern, kedua sumber hukum ini dapat berfungsi secara sinergis. Hadits memberikan panduan moral dan etika yang dapat diaplikasikan dalam praktik gadai, sementara KUH Perdata menyediakan kerangka hukum yang mendetail mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara langsung merujuk pada hadits tersebut, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadits dapat diterapkan dan diintegrasikan ke dalam praktik hukum yang ditetapkan oleh hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, kewajiban untuk memberikan nafkah atau pemeliharaan kepada barang jaminan, sebagaimana yang diatur dalam hadits, dapat dipandang sebagai salah satu aspek dari kewajiban pemeliharaan yang diatur dalam KUH Perdata.

Kedua sumber hukum, baik hadits maupun KUHPerdata, dapat saling melengkapi dalam memberikan panduan yang komprehensif dalam praktik gadai modern. Hadits dapat berfungsi sebagai panduan moral dan etika, sementara KUHPerdata memberikan kerangka hukum yang mendetail. Oleh karena itu, dengan penerapan yang tepat, kedua sumber hukum ini dapat berfungsi secara harmonis untuk mendukung praktik gadai yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat modern, praktik gadai menjadi solusi finansial bagi banyak individu yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan barang sebagai agunan. Meskipun praktik ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diakui sebagai salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, implementasinya sekarang terikat oleh peraturan hukum positif, khususnya di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam tinjauan hukum, kedua sumber, yaitu hadits dan KUHPerdata, menawarkan pandangan yang sejalan mengenai prinsip-prinsip gadai. Hadits menyediakan panduan moral dan etika dalam praktik gadai, sementara KUHPerdata memberikan kerangka hukum yang mendetail mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Keselarasan antara kedua sumber hukum ini menunjukkan bahwa praktik gadai dapat berfungsi secara harmonis dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku, asalkan dilakukan dengan transparansi, integritas, dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai, baik sebagai pemberi maupun penerima gadai, untuk memahami dan

mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam setiap transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- — —. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 58–72. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16344>.
- Burgerlijk Wetboek. *Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Edited by Subekti and Tjitrosudibio. 41st ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Federspiel, H. M., Tajul Arifin, and R. T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab. Mizan*. Bandung, 1996.
- Iskandar, Iskandar, and Addiarrahman Addiarrahman. "Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai Dan *Rahn* (Gadai Syariah) Di Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2018): 4–5. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.62>.
- Juliana. "Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah Dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer." *Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2010, 1–82.
- Salim. "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia." In *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, 10th ed., 51–52. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Satrio, J. "Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan." In *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, 4th ed., 87–133. Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Subagyo, Rokhmat. "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)."*An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>.
- Suhaina, Siti. "Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada PT Pegadaian Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2011): 15.
- Sumiati, S, A Damiri, and ... "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah." ... (*Ekonomi Syariah* ... 6, no. 1 (2022): 125–39. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/757>.
- Syamhudi, Kholid. "Gadai (Ar-Rahn)." Almanhaj. Accessed April 5, 2024. https://almanhaj.or.id/14353-gadai-ar-Rahn.html#_ftn4.
- Witro, Doli, Arzam Arzam, and Mhd. Rasidin. "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh Murtahin." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 81–95.

